



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **NOVIANDA ALIAS
CIKPE BIN SAMSURI;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5
Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Laut
RT. 002 RW. 014 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AAN DARMAWAN
ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/19 Juli
1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mentok Asin
RT. 004 RW. 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5
September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI** dan Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI** dan Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) besi *grating*;

Dikembalikan kepada PT ASDP Tanjung Kalian melalui Saksi Roni Putra Sanjaya alias Roni Bin Suhartono;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi: BN 6668 RG dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ173830, Nomor Mesin: E3R2E-1621848;
- 1 (satu) lembar STNK, tertulis atas nama Ani Marlia;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUHTAR AMAN (ALM)**;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2023 Nomor PDM-60/BABAR/Eoh.2/10/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI** bersama-sama dengan Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUHTAR AMAN (ALM)** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Gudang PT ASDP jalan raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang berjalan di sekitar gudang Pelabuhan PT ASDP Tanjung Kalian, kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "tu ha besi, yoh ambek" lalu Terdakwa I menjawab "yoh" setelah itu Para Terdakwa berjalan keluar Pelabuhan Tanjung Kalian untuk mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio 125 warna hitam dengan nomor polisi BN 6668 RG milik Terdakwa II yang terparkir di luar. Lalu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



menggunakan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masuk kembali ke gudang PT ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian dengan keadaan gerbang dan pintu masuk terbuka kemudian Para Terdakwa dengan bersama-sama mengambil 1 (satu) buah potongan besi *grating* menggunakan tangan kosong lalu membawanya ke atas motor milik Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II bertugas sebagai orang yang mengendarai motor sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang untuk menahan 1 (satu) buah potongan besi *grating* agar tidak jatuh. Lalu Terdakwa II mengendarai motor keluar dari area gudang milik PT ASDP menuju rumah Saksi Ali untuk menjual 1 (satu) buah potongan besi *grating* tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Ali, 1 (satu) buah potongan besi *grating* tersebut ditimbang dengan hasil timbangannya 114 (seratus empat belas) kilogram dengan harga per kilogramnya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) yang membuat Para Terdakwa menerima uang sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah potongan besi *grating* senilai Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa dengan masing-masing menerima sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk sisanya sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa bersama-sama untuk berbelanja di toko;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa PT ASDP Tanjung Kalian tidak pernah memberikan izin kepada seseorang/orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah potongan besi *grating*;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau diberi izin oleh PT ASDP Tanjung Kalian untuk mengambil 1 (satu) buah potongan besi *grating*;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT ASDP Tanjung Kalian mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Ravinda Mashelvia alias Vinda binti Masrul Rahim, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Teknik Pelabuhan di PT ASDP yang beralamatkan di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa PT ASDP Tanjung Kalian tempat Saksi bekerja telah kehilangan barang inventaris/aset berupa besi *grating* yang ada di gudang PT ASDP Tanjung Kalian yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;

- Bahwa besi *grating* tersebut masih diperlukan oleh pihak PT ASDP Tanjung Kalian yang berfungsi untuk penghubung jembatan kapal dengan daratan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.15 WIB pada saat Saksi sedang dalam perjalanan berangkat kerja yang saat itu posisinya sudah dekat dengan pelabuhan dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang membawa besi *grating* dan Saksi mencurigai bahwa besi tersebut milik PT ASDP Tanjung Kalian, selanjutnya setelah Saksi sampai di kantor Saksi melihat CCTV yang ada di kantor dan terlihat bahwa memang benar pada pukul 08.21 WIB ada 2 (dua) orang yang terekam pada CCTV tersebut sedang membawa besi *grating* dari dalam gudang PT ASDP Tanjung Kalian dan keluar menuju jalan raya, setelah melihat rekaman tersebut Saksi langsung lapor kepada Saksi Roni selaku Manager Teknik dan memberitahukan bahwa ada orang yang telah mengambil barang inventaris/aset milik PT ASDP tanpa izin setelah itu Saksi Roni melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan tertinggi di PT ASDP Tanjung Kalian dan kemudian Saksi diarahkan untuk segera melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi melihat rekaman di CCTV Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut hanya membawa 1 (satu) potong besi *grating* panjang, namun setelah Saksi cek ke gudang diketahui bahwa ada 2 (dua) potong besi *grating* yang hilang dengan rincian 1 (satu) potong besi *grating* panjang dan 1 (satu) potong besi *grating* pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi meyakini bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa hanya 1 (satu) potong besi *grating* panjang saja;
- Bahwa pada gudang PT ASDP Tanjung Kalian terdapat pintu geser namun tidak dikunci dan ada *security* yang ditugaskan untuk menjaga di seputaran area gudang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara pelaku mengambil besi *grating* tersebut adalah pelaku langsung masuk ke dalam gudang dan langsung membawa besi *grating* tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada merusak apapun pada saat mengambil besi *grating* tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat besi *grating* tersebut yakni pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB karena gudang tersebut memang selalu di cek setiap 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa tidak ada ciri khusus yang terdapat pada besi *grating* milik PT ASDP tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT ASDP Tanjung Kalian yakni sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) potong besi *grating* panjang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) potong besi *grating* pendek dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pagar area gudang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan untuk gerbang pelabuhan karena kejadian kehilangan besi *grating* tersebut terjadi saat jam operasional pelabuhan sehingga kondisi gerbang pagar pelabuhan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa penanggungjawab pada gudang tempat penyimpanan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi maupun PT ASDP Tanjung Kalian tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil besi *grating* dari dalam gudang PT ASDP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar keluarga Para Terdakwa mendatangi pihak PT ASDP Tanjung Kalian untuk mengupayakan damai namun Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa PT ASDP Tanjung Kalian tidak ada menerima ganti kerugian dari Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Putra Sanjaya alias Roni bin Suhartono, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Teknik di PT ASDP yang beralamatkan di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa PT ASDP Tanjung Kalian tempat Saksi bekerja telah kehilangan barang inventaris/aset berupa besi *grating* yang ada di gudang PT ASDP Tanjung Kalian yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Ravinda menghampiri Saksi dan melaporkan bahwa ada 2 (dua) orang yang telah mengambil besi *grating* tanpa izin yang ada di gudang PT ASDP Tanjung Kalian, setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung melihat rekaman CCTV melalui *handphone* Saksi dan terlihat bahwa memang benar pada pukul 08.21 WIB ada 2 (dua) orang yang sedang membawa besi *grating* milik PT ASDP menuju ke jalan raya, setelah melihat rekaman tersebut Saksi dan Saksi Ravinda langsung melapor kepada pimpinan tertinggi di PT ASDP Tanjung Kalian dan kemudian Saksi Ravinda diarahkan untuk segera melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Ravinda, besi *grating* yang hilang ada 2 (dua) potong tetapi berdasarkan rekaman CCTV, para pelaku terlihat hanya mengambil 1 (satu) potong besi *grating* panjang dari gudang PT ASDP tersebut;

- Bahwa pada gudang tempat penyimpanan tersebut terdapat pintu geser namun tidak dikunci;

- Bahwa pada saat kejadian pagar area gudang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci sedangkan untuk gerbang pelabuhan karena kejadian kehilangan besi *grating* tersebut terjadi saat jam operasional pelabuhan sehingga kondisi gerbang pagar pelabuhan dalam keadaan terbuka;



- Bahwa kerugian yang dialami PT ASDP Tanjung Kalian yakni sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) potong besi *grating* panjang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) potong besi *grating* pendek dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa besi *grating* tersebut masih diperlukan oleh pihak PT ASDP Tanjung Kalian yang berfungsi untuk penghubung jembatan kapal dengan daratan;
- Bahwa Saksi maupun PT ASDP Tanjung Kalian tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil besi *grating* dari dalam gudang PT ASDP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar keluarga Para Terdakwa mendatangi pihak PT ASDP Tanjung Kalian untuk mengupayakan damai namun Saksi tidak tahu detailnya;
- Bahwa PT ASDP Tanjung Kalian tidak ada menerima ganti kerugian dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ali Akbar alias Mang Ali bin Suhaimi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha jual beli besi bekas;
- Bahwa Para Terdakwa ada menjual besi yang berbentuk seperti besi panjang untuk tapakan/pijakan pada tanggal 16 Agustus 2023 di kediaman Saksi yang beralamatkan di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 08.45 WIB;
- Bahwa Saksi sering melihat Para Terdakwa di Pelabuhan Tanjung Kalian namun Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa datang ke kediaman Saksi yang beralamatkan di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan sambil membawa besi ditengah-tengahnya kemudian Para Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan berkata "*mang kami mau jual besi*" lalu Saksi melihat-lihat besi tersebut lalu



Saksi juga ada berkata *"besi inikan pasti besi bekas proyek, darimana kalian berdua mendapatkannya?"* kemudian Para Terdakwa menjawab bahwa *"iya besi proyek cuma sudah dikasih orang kepada kami"* kemudian Saksi kembali bertanya *"nanti besi ini hasil dari curian? Kalo hasil curian Saksi tidak mau membelinya"* Para Terdakwa menjawab *"tidak mang, besi ini bukan besi curian tidak mungkin kami mencuri pagi-pagi, kalo mamang tidak percaya cari saja kami di pelabuhan, kami tanggungjawab"*, kemudian Saksi langsung menimbang besi tersebut dan hasil berat timbang sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan Saksi memberikan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk per kilogram besi, sehingga Saksi memberikan uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah Para Terdakwa menerima uang yang Saksi berikan Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa ciri-ciri fisik dari besi yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi yakni berbentuk panjang dan tebal kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter serta terdapat rongga-rongga segi empat pada besi tersebut seperti besi untuk tapakan/pijakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti dari mana asal-usul besi tersebut, namun Para Terdakwa mengaku bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi mereka sendiri yang diperoleh dengan cara dikasih oleh orang;
- Bahwa seingat Saksi, sebelum Para Terdakwa datang ke tempat Saksi, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa I Novianda ada datang ke tempat Saksi dengan menjual 2 (dua) hingga 3 (tiga) potong besi kecil dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan Saksi beli dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah Para Terdakwa menjual besi kepada Saksi, ada anggota polisi yang datang ke tempat Saksi dan memberitahukan bahwa besi tersebut merupakan barang hasil curian, selanjutnya Saksi menyerahkan besi tersebut ke kantor Polres Bangka Barat dan Saksi mendapatkan pengembalian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Novianda keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa I Novianda hanya 1 (satu) kali ke tempat Saksi dan hanya menjual besi panjang bersama dengan Terdakwa II Aan, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa besi *grating* di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) potong besi *grating* panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata "*tu hah besi, yoh ambek*" lalu Terdakwa I Novianda menjawab "*yoh*" lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi Ali, Saksi Ali sempat menanyakan dari mana asal-usul besi tersebut, namun Para Terdakwa mengaku bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi yang diperoleh dengan cara dikasih oleh orang;

- Bahwa uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut telah dibagi dengan rincian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Novianda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Aan, sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa Para Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Kalian karena Para Terdakwa bekerja sebagai TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan Tanjung Kalian;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa I Novianda dan Terdakwa II Aan adalah teman sejak kecil;

- Bahwa Terdakwa I Novianda hanya 1 (satu) kali datang ke tempat Saksi Ali untuk menjual besi bersama-sama dengan Terdakwa II Aan;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk ke gudang PT ASDP Tanjung Kalian kondisi pintu gerbang terbuka dan tidak ada *security* yang menjaga di sekitar gudang PT ASDP tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I Novianda peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada anak Terdakwa I Novianda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa II Aan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut;



- Bahwa Terdakwa I Novianda tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT ASDP Tanjung Kalian;
- Bahwa dari pihak Terdakwa I Novianda ada datang ke pihak PT ASDP Tanjung Kalian untuk meminta maaf dan mengupayakan damai dengan diwakili oleh abang dari Terdakwa I Novianda;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Novianda sudah pernah dihukum pada tahun 2008 dan 2017 dalam perkara narkoba;

2. Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa besi *grating* di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) potong besi *grating* panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata "*tu hah besi, yoh ambek*" lalu Terdakwa I Novianda menjawab "*yoh*" lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi Ali, Saksi Ali sempat menanyakan dari mana asal-usul besi tersebut, namun Para Terdakwa mengaku bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi yang diperoleh dengan cara dikasih oleh orang;

- Bahwa uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut telah dibagi dengan rincian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Novianda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Aan, sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa Para Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Kalian karena Para Terdakwa bekerja sebagai TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan Tanjung Kalian;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa I Novianda dan Terdakwa II Aan adalah teman sejak kecil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk ke gudang PT ASDP Tanjung Kalian kondisi pintu gerbang terbuka dan tidak ada *security* yang menjaga di sekitar gudang PT ASDP tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa II Aan peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan diserahkan kepada Saksi Ali;

- Bahwa motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa II Aan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Terdakwa II Aan ada datang ke pihak PT ASDP Tanjung Kalian untuk meminta maaf dan mengupayakan damai dengan diwakili oleh istri dari Terdakwa II Aan;

- Bahwa Terdakwa II Aan tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT ASDP Tanjung Kalian;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa II Aan sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong besi *grating*;
- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ173830, Nomor Mesin: E3R2E-1621848;
- 1 (satu) lembar STNK tertulis atas nama Ani Marlia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 150/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) potong besi *grating* panjang di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;
- Bahwa Saksi Ravinda ada melihat Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor sedang membawa besi *grating* saat Saksi Ravinda sedang dalam perjalanan menuju kantor dan setelah tiba di kantor, Saksi Ravinda melihat rekaman CCTV dan terlihat bahwa memang benar pada pukul 08.21 WIB Para Terdakwa yang sedang membawa besi *grating* milik PT ASDP menuju ke jalan raya, kemudian Saksi Ravinda melaporkan kepada Saksi Roni dan pimpinan tertinggi di PT ASDP Tanjung Kalian dan kemudian Saksi Ravinda diarahkan untuk segera

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



melapor kejadian tersebut ke kantor Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi Ravinda melihat rekaman di CCTV Saksi Ravinda melihat Para Terdakwa tersebut hanya membawa 1 (satu) potong besi *grating* panjang, namun setelah Saksi Ravinda cek ke gudang diketahui bahwa ada 2 (dua) potong besi *grating* yang hilang dengan rincian 1 (satu) potong besi *grating* panjang dan 1 (satu) potong besi *grating* pendek;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata "tu hah besi, yoh ambek" lalu Terdakwa I Novianda menjawab "yoh" lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi Ali, Saksi Ali sempat menanyakan dari mana asal-usul besi tersebut, namun Para Terdakwa mengaku bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi yang diperoleh dengan cara dikasih oleh orang;

- Bahwa uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut telah dibagi dengan rincian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Novianda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Aan, sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa Para Terdakwa berada di Pelabuhan Tanjung Kalian karena Para Terdakwa bekerja sebagai TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan Tanjung Kalian;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa I Novianda dan Terdakwa II Aan adalah teman sejak kecil;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa masuk ke gudang PT ASDP Tanjung Kalian kondisi pintu gerbang terbuka dan tidak ada *security* yang menjaga di sekitar gudang PT ASDP tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I Novianda peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada anak Terdakwa I Novianda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa II Aan peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan telah diserahkan kepada Saksi Ali;

- Bahwa motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa II Aan;

- Bahwa kerugian yang dialami PT ASDP Tanjung Kalian yakni sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) potong besi *grating* panjang dengan harga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) potong besi *grating* pendek dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa besi *grating* tersebut masih diperlukan oleh pihak PT ASDP Tanjung Kalian yang berfungsi untuk penghubung jembatan kapal dengan daratan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT ASDP Tanjung Kalian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada PT ASDP Tanjung Kalian;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Terdakwa ada datang ke pihak PT ASDP Tanjung Kalian untuk meminta maaf dan mengupayakan damai;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI** adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)** adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;



Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri **NOVIANDA ALIAS CIKPE BIN SAMSURI** dan **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) potong besi *grating* panjang di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata "tu hah besi, yoh ambek" lalu Terdakwa I Novianda menjawab "yoh" lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian, kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa menjual besi tersebut kepada Saksi Ali, Saksi Ali sempat menanyakan dari mana asal-usul besi tersebut, namun Para Terdakwa mengaku bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi yang diperoleh dengan cara dikasih oleh orang;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut telah dibagi dengan rincian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Novianda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Aan, sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa masuk ke gudang PT ASDP Tanjung Kalian kondisi pintu gerbang terbuka dan tidak ada *security* yang menjaga di sekitar gudang PT ASDP tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut;

Menimbang, bahwa besi *grating* tersebut masih diperlukan oleh pihak PT ASDP Tanjung Kalian yang berfungsi untuk penghubung jembatan kapal dengan daratan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang di gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dan memindahkan barang tersebut yang semula berada di gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian ke tempat lain kemudian menjualnya kepada Saksi Ali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) potong besi *grating* panjang di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata “*tu hah besi, yoh ambek*” lalu Terdakwa I Novianda menjawab “*yoh*” lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian, kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW.



003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat belas) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang milik PT ASDP Tanjung Kalian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ASDP Tanjung Kalian adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) potong besi *grating* panjang di gudang PT ASDP yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.21 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang beralamat di Jalan Gelora Nomor 1 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten



Bangka Barat, Para Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa II Aan berkata “*tu hah besi, yoh ambek*” lalu Terdakwa I Novianda menjawab “*yoh*” lalu Para Terdakwa mengambil motor yang berada di luar Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok lalu masuk ke dalam Pelabuhan Tanjung Kalian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Aan lalu Para Terdakwa masuk ke gudang milik PT ASDP Tanjung Kalian dengan kondisi pintu gerbang terbuka lalu setelah masuk Para Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan besi *grating* panjang dengan menggunakan tangan secara bersama-sama lalu dibawa di atas motor milik Terdakwa II Aan, dimana posisi Terdakwa II Aan mengendarai motor sedangkan Terdakwa I Novianda di belakang untuk menahan 1 (satu) potongan besi *grating* panjang agar tidak terjatuh lalu Para Terdakwa keluar dari Pelabuhan Tanjung Kalian, kemudian sekitar pukul 08.45 WIB Para Terdakwa langsung menuju ke tempat Saksi Ali yang beralamat di Air Samak RT. 003 RW. 003 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menjual 1 (satu) potongan besi *grating* panjang tersebut, setelah ditimbang besi tersebut beratnya sebanyak 114 (seratus empat puluh empat) kilogram dan dijual dengan harga sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah), setelah menerima uang dari Saksi Ali, Para Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) tersebut telah dibagi dengan rincian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I Novianda dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II Aan, sedangkan sisanya sejumlah Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) telah digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I Novianda peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada anak Terdakwa I Novianda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa II Aan peroleh dari menjual besi tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian yang kemudian diserahkan kepada Saksi Ali;

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, hal ini membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi *grating* merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Ali Akbar alias Mang Ali bin Suhaimi dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT ASDP Tanjung Kalian yang telah diambil oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT ASDP Tanjung Kalian melalui Saksi Roni Putra Sanjaya alias Roni bin Suhartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ173830, Nomor Mesin: E3R2E-1621848 dan 1 (satu) lembar STNK tertulis atas nama Ani Marlia yang telah disita dari Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)** dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik istri Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)** yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bermanfaat bagi keluarga untuk mencari nafkah maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT ASDP Tanjung Kalian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II **AAN DARMAWAN ALIAS SAMSUL BIN MUCHTAR AMAN (ALM)** telah mengembalikan uang hasil penjualan 1 (satu) potong besi *grating* kepada pihak kepolisian dan diserahkan kepada Saksi Ali Akbar alias Mang Ali bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Novianda alias Cikpe bin Samsuri** dan Terdakwa II **Aan Darmawan alias Samsul bin Muchtar Aman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Novianda alias Cikpe bin Samsuri** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II **Aan Darmawan alias Samsul bin Muchtar Aman (alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong besi *grating*;

Dikembalikan kepada PT ASDP Tanjung Kalian melalui Saksi Roni Putra Sanjaya alias Roni bin Suhartono;

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Mio 125 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BN 6668 RG dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ173830, Nomor Mesin: E3R2E-1621848;

- 1 (satu) lembar STNK tertulis atas nama Ani Marlia;

Dikembalikan kepada Terdakwa II **Aan Darmawan alias Samsul bin Muchtar Aman (alm)**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Mtk